BAB 1

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah.

Desa-desa di Indonesia sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri, selain karena otonominya yang tinggi juga telah dirasakan oleh otoritas publik/negara. Dengan mencontohkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1976, kita bisa melihat bagaimana cara mendirikan desa. Sesuai dengan Peraturan ini, "desa adalah desa dan wilayah setempat yang sah yang setingkat dengan nama unik lainnya dalam pengertian peraturan daerah langsung di bawah kecamatan". Dalam peraturan ini dengan jelas disarankan bahwa desa-desa di Indonesia adalah desa-desa yang sudah ada sebelum kemerdekaan negara Indonesia, bukan merupakan perwujudan baru. Namun ditegaskan bahwa posisinya tidak lagi “bebas” namun (secara resmi daerah) langsung di bawah kecamatan. Akibatnya, mereka tidak lagi mempunyai “kemampuan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri” seperti ketika desa-desa belum berada di bawah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa secara umum diartikan sebagai pemukiman manusia di luar kota yang penduduknya bergerak di bidang pertanian. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut juga dengan kampung. Dalam kaitannya dengan desa dalam arti peraturan, Sutardjo Karto Hadikusumo mengartikannya sebagai suatu kesatuan yang sah dimana suatu daerah berada dan mempunyai kemampuan untuk memberikan pemerintahannya sendiri.

Penduduk desa pada umumnya mengenal satu sama lain, tinggal bersebelahan, mempunyai adat istiadat yang sama, dan mempunyai pedoman tersendiri dalam mengkoordinasikan hidup berdampingan. Selain itu, wilayah desa pada umumnya merupakan lahan hortikultura, sehingga sebagian besar penduduknya adalah petani. Pemerintahan kabupaten mengatur desa. Desa adalah desa dan desa adat atau disinggung dengan nama berbeda, yang selanjutnya disebut desa, adalah satuan wilayah sah yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan jaringan terdekat dengan memperhatikan penggerak wilayah setempat. , hak istimewa untuk memulai, atau kemungkinan kebebasan adat. yang dirasakan dan diperhatikan dalam tatanan kekuasaan publik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setiap desa mempunyai kualitas yang berbeda-beda dari desa lainnya. Desa-desa ada yang terbentuk karena melimpahnya sumber daya alam yang dimilikinya, ada pula desa yang terbentuk karena besarnya sungai yang mampu menghubungkan berbagai daerah. Pada akhirnya desa akan mulai menunjukkan perubahan, termasuk keberadaan penduduknya yang terus berubah seiring kemajuan desa. Kehidupan sosial masyarakat (pendidikan, kesehatan, budaya, dan kehidupan sehari-hari) dan ekonomi (kesejahteraan dan aktivitas ekonomi penduduk) semuanya akan terkena dampak pertumbuhan dan pembangunan.

Hal serupa terjadi di Desa Sungai Rambai, yang memiliki pengalaman dan kualitas sosial tersendiri. Demikian pula, ada kemajuan yang sangat penting mulai dari kondisi desa dan kondisi penghuninya.

Desa Sungai Rambai pada masa kolonial Jepang adalah sebuah desa yang dipimpin oleh seorang "mandor", khususnya seseorang yang disebutkan namanya oleh orang Jepang. Mandor dikaitkan dengan pembukaan lahan sekitar saat itu. Sebagai penegasan keberadaan mandor di desa ini, terdapat makam mandor Pardi di desa ini.

Sebelum ada seorang kepala desa, desa Sungai Rambai dipimpin oleh beberapa “kepala marga” yang pada saat itu tidak dipilih oleh masyarakat setempat, melainkan dipilih secara tiba-tiba dengan alasan bahwa ia merupakan salah satu tokoh yang dapat dipercaya oleh masyarakat setempat dan berpengaruh. Sejak tahun 1965, sebutan "Kepala Desa" digunakan untuk kepala marga, yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui cara demokratis. (Dokumen Desa Sungai Rambai).

“Desa Sungai Rambai 1960 - 2021” dipilih sebagai penelitian karena tidak ada penjelasan khusus tentang desa Sungai Rambai. Oleh karena itu, pencipta tertarik untuk mengangkat judul ini karena banyak orang, terutama anak muda, yang belum tahu sama sekali tentang asal muasal desanya sendiri.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah.

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya:

1. Apa latar belakang sejarah terbentuknya desa Sungai Rambai?
2. Bagaimana perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa Sungai Rambai?

Peneliti harus membatasi permasalahan dengan cara sebagai berikut agar

tidak terjadi penyimpangan dan membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini:

1. ingkup Spasial: Dalam penelitian yang dilakukan, penulis meletakkan titik pemberhentian spasial di Desa Sungai Rambai.
2. Lingkup Temporal : Pembatasan penulisan ini mencakup tahun 1960 sampai dengan tahun 2021. Penjelasan pembuatnya dimulai dari tahun 1960 karena pada tahun ini pemerintahan Desa Sungai Rambai dimulai. Sementara itu, batas waktu berakhirnya tahun 2021 karena pada tahun ini masyarakat memang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat baik dari segi ekonomi, kehidupan sosial-kemasyarakatan, dan pendidikan..

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan latar belakang sejarah terbentuknya Desa Sungai Rambai.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan perkembangan dan perubahan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Sungai Rambai.

Karena penelitian ini bertemakan sejarah pedesaan, maka diharapkan bahwa hasilnya akan berperan penting dalam penulisan sejarah pedesaan yang menjadi bagian dari sejarah lokal. Penulisan ini juga penting untuk informasi masyarakat sekitar, terutama bagi generasi muda yang tidak memiliki gambaran sama sekali tentang awal mula desa mereka.

D. Kerangka Teori.

Dalam penelitian yang bertema sejarah pedesaan, sebagai mana yang di kemukakan oleh Sartono Kartodirdjo dalam buku yang berjudul pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah ia mengemukakan tentang sejarah pedesaan

merupakan bagian dari sejarah sosial karena masalah pedesaan hakeketnya satu aspek saja dari kehidupan masyarakat secara keseluruhan dan sartono kartodirdjo membagi sejarah dalam dua sudut pandang yaitu;

- Dalam arti subyektif, sejarah adalah suatu konstruk atau bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Uraian atau cerita yang dimaksud merupakan satu kesatuan atau unit yang mencakup suatu fakta-fakta yang di rangkai untuk menggambarkan suatu gejala sejarah baik proses mauput struktur.
- Dalam arti objektif, sejarah menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa itu sendiri terutama proses dalam aktualitasnya yang mana artinya tidak memuat unsur-unsur dari pengamatan atau pencerita saja.

Sejarah pedesaan adalah sejarah yang secara khusus menganalisis desa atau pedesaan, masyarakat petani, dan ekonomi pertanian. Sartono Kartodirdjo juga berpendapat bahwa sejarah pedesaan penting bagi sejarah sosial, karena persoalan pedesaan pada dasarnya hanyalah salah satu bagian dari kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan melihat perubahan dari sudut sejarah, maka sejarawan pengamat pedesaan kiranya akan memberikan gambaran lebih lengkap mengenai prospek pembangunan pedesaan.Dari penelitian mikro mengenai desa tertentu dan dari penelitian makro mengenai pedesaan pada umumnya dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kecendrungan perkembangan masyarakat dalam jangka panjang.Penelitian desa dalam sejarah pedesaan dapat diingat melalui beberapa unit ujian, khususnya lingkungan, geografis, ekonomi dan sosial.

Secara etimologis, kata desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu desa yang

berarti tanah air, tanah asal, atau asal usul. Menurut sudut pandang geografis, desa dicirikan sebagai "*a groups of houses or shop in a country area, smaller than a town* ". Desa adalah satuan wilayah sah yang mempunyai kedudukan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebebasan asal usul dan adat istiadat yang berlaku dalam pemerintahan nasional dan terletak di wilayah Kabupaten.

Menurut Walk Bloch, sejarah pedesaan juga bisa disebut *History is above a science of change* yaitu ilmu tentang suatu perubahan karena merupakan sebuah proses dalam waktu. Sementara menurut R. Bintarto (1999), wilayah pedesaan merupakan suatu tanda topografi yang dihasilkan oleh komponen-komponen fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang ada di sana dalam hubungannya dan dampaknya yang berkaitan dengan wilayah yang berbeda. Secara administratif di Indonesia, desa adalah suatu wilayah yang terdiri dari sedikitnya satu dukuh atau dusun yang bergabung sehingga menjadi wilayah bebas dan mempunyai keistimewaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai desa karena mempunyai beberapa ciri khas yang dapat dikenali dari berbagai wilayah disekitarnya. Dilihat dari pengertian dirjen Pembangunan desa (Dirjen Bangdes) dalam Daldjoeni, ciri-ciri desa adalah:

A. Proporsi lahan terhadap individu sangat besar (lahan desa lebih besar dari jumlah penduduk, kepadatannya rendah).
B. Lapangan kerja yang dominan adalah agrarian (pertanian)
C. Hubungan antar penduduk masih sangat erat
D. Tradisi yang masih berlaku.

Desa mempunyai tiga komponen penting yang semuanya merupakan suatu kesatuan sebagai daerah otonom. Unsur-unsur tersebut menurut R. Bintarto antara lain:

A. Daerah, terdiri atas lahan yang produktif dan tidak produktif serta pemanfaatannya, luas, lokasi, dan batas-batasnya yang meliputi lingkungan geografis setempat
B. Penduduk mencakup jumlah penduduk, pertambahan, kepadatan, penyebaran, dan pekerjaan penduduk
C. Tatanan kehidupan penduduk desa, termasuk kebiasaan sosial dan ikatan sosialnya.

Ketiga komponen tersebut merupakan suatu kesatuan hidup, karena daerah memberikan kesempatan hidup. Penduduk dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertahan hidup. Tata kehidupan, dari sudut pandang yang baik, memberikan jaminan ketentraman dan keselarasan dalam hidup bersama di desa. Secara sah keberadaan desa diatur dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 1974 dan Peraturan Nomor 5 Tahun 1979 yang penyelenggaraan pemerintahannya diarahkan dalam Pedoman Tahun 1981 Nomor 1 dimana pemerintahan desa terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun dan kepala urusan.

Setiap masyarakat atau suku mempunyai budaya yang khas, artinya kemanapun mereka pergi, budaya tersebut akan selalu mereka bawa. Kluckhon dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture, membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan

yang sederhana. Seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat metropolitan.

Sistem kebudayaan dipecah oleh Kluckhon menjadi tujuh unsur kebudayaan universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan dan teknologi hidup, sistem ekonomi dan mata pencaharian, sistem keagamaan, dan sistem seni membentuk tujuh komponen kebudayaan.

E. Metode Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan prosedur penelitian Sejarah yaitu seperangkat prinsip-prinsip yang sistematis dari hasil yang di capai dalam bentuktertulis, keseluruhan prosedur metode sejarah dicapai melalui empat tahap yaitu :

1. Heuristik: Pengumpulan Sumber

Di sini penulis akan mengumpulkan sumber-sumber sejarah baik berupa tulisan, keterangan lisan, maupun berupa produk dari kegiatan manusia. Instrumen yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

A. Studi Kepustakaan

Hal ini dilakukan dengan cara mempelajari buku yang ada hubungan dengan pokok permasalah.

B. Arsip Desa Sungai Rambai

C. Wawancara

Wawancara diarahkan untuk memperoleh data guna keperluan penelitian melalui tanya jawab antara penanya dan saksi yang mengetahui sejauh mana kajian yang sedang didalami. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang perkembangan sosial dan sejarah

masyarakat Desa Sungai Rambai. Informan yang ditanyai adalah tokoh masyarakat dan kepala desa sebelumnya di Desa Sungai Rambai Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Kritik Sumber

Penulis melakukan penyaringan untuk di jadikan fakta-fakta sejarah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dalam penulisan ini, kritik sumber dilakukan dengan dua cara: yang pertama adalah kritik ekstern yaitu menyangkut legitimasi sumber-sumber yang terkait dengan penulisan ini. Kedua kritik intern menyangkut legitimasi sumber melalui kritik terhadap pembuat atau saksi sumber dan membandingkannya dengan sumber yang berbeda.

3. Interpretasi

Ini adalah upaya penulis untuk menerangkan dan menggabungkan berbagai fakta untuk mendapatkan gambaran sejarah yang logis. Dalam penyusunan fakta-fakta ini bersifat selektif, karena tidak semua fakta dimasukkan kedalam penulisan ini. Fakta yang dipilih adalah fakta-fakta yang berhubungan dengan topik penulisan.

4. Historiografi

Hasil penulisan sejarah yang sesuai dengan prosedur penulisan secara ilmiah. Kuntowijoyo mengatakan historiografi adalah kegiatan menuangkan hasil-hasil penelitian kedalam bentuk tulisan sejarah yang sistematis..[1]

F. Tinjauan Pustaka.

Pembahasan mengenai Desa Sungai Rambai di Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum pernah dibahas oleh penulis lain.

[1] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah.* Yogyakarta. Bentang. 1995. Hal. 103.

Beberapa tulisan yang digunakan dalam tulisan ini antara lain

1. Skripsi Desa Sekernan 1983 - 2006. Dibuat oleh Dandi Tri Putra yang membahas tentang kemajuan Desa Sekernan dan keberadaan masyarakat Desa Sekernan
2. Skripsi Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 1991 – 2015. Karya Lola Vitaloka yang membahas tentang latar belakang sejarah terbentuknya Desa Lentu dan peningkatan kehidupan warga Desa Lentu.

Melihat penulisan di atas, penulis menilai belum ada seorangpun yang menguraikan tentang Desa Sungai Rambai. Meski begitu, ada kemiripan yang dicermati keduanya, namun tempat dan lokasi penelitian yang berbeda.

G. Sistematika Penulisan.

Bagian I berisi pemaparan yang memahami latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalaha, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan. Bagian II menguraikan gambaran umum Desa Sungai Rambai, yaitu letak geografis dan topografi, keadaan sosial dan budaya, pemerintahan, keadaan ekonomi dan mata pencaharian, agama dan pendidikan. Bagian III memaparkan kajian sumber, dan sub bagiannya adalah latar belakang sejarah Desa Sungai Rambai, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa Sungai Rambai, kehidupan ekonomi dan keberadaan Desa Sungai Rambai. Bagian IV menguraikan dampak perkembangan Desa Sungai Rambai, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada sub-bagian yang terdiri dari bagi masyarakat Desa Sungai Rambai, Bagi pemerintahan Kecamatan Senyerang dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta Sarana dan Prasarana Umum. Bab penutup, Bab V, menyajikan kesimpulan akhir

yang diambil dari temuan penelitian..